BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang – undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu sangat penting kita simak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama.

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28/2007 :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut *soemitro* (2006:1) :

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sementara menurut *Soemahamidjaja* (2001:4) :

“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

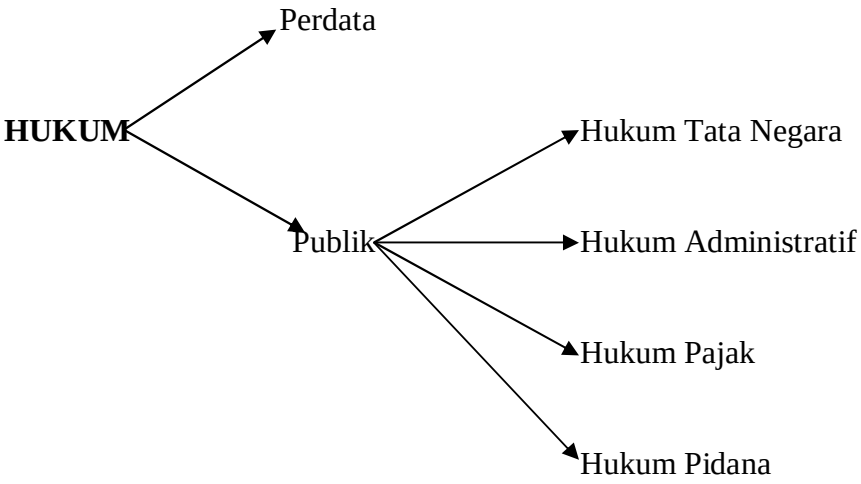
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, pajak menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 23) mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

a) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang – undang serta aturan pelaksanaannya
b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).
c) Pemungutan Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
d) Tidak dapat ditunjukan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang membayar pajak.
e) Selain mengisi kas Negara, pajak juga untuk mengatur kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.

2.1.1.2 Hukum Pajak

Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang berisi : pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan – peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak.



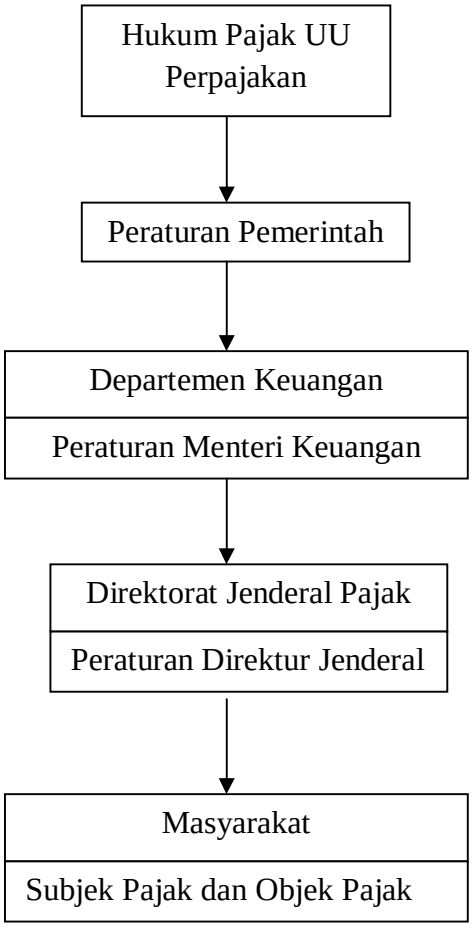
Sumber : DR. Oyok Abuyamin, 2012, Perpajakan pusat dan daerah, Humaniora,Bandung, hal 13

Dari skema diatas, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Hukum publik mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, terdiri atas :

a) Hukum Tata Negara

b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) , Hukum Pajak.

c) Hukum Pidana.



Gambar 2.1

Pengaturan Urutan Peraturan Perundang – undangan di bidang Hukum Pajak

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil menurut *DR. Oyok Abuyamin* (2012 : 14), sebagai berikut :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak Materiil memuat norma – norma yang menerangkan, antara lain tentang keadaan perbuatan, peristiwa hukum, yaitu :

a. Obyek pajak (yang dikenakan pajak)
b. Subyek pajak (siapa yang dikenakan pajak)
c. Tarif pajak (berapa besar pajak yang dikenakan
d. Pengertian Penghasilan
e. Ketentuan tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan
f. Ketentuan tentang hubungan hukum antara pemungut pajak pemerintah dan pembayar pajak (WP). Contoh : UU PPh

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil isinya mengenai bentuk atau cara – cara untuk melaksanakan hukum pajak materiil, bagaimana menjelmakan hukum materiil tersebut menjadi suatu kenyataan. Dengan demikian, hukum pajak formil memuat antara lain tentang :

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan dan ketetapan utang pajak
b. Wewenang fiskus untuk mengadakan pengawasan kepada para WP mengenai perbuatan , keadaan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
c. Kewajiban pembayar pajak (WP), yaitu antara lain menghitung, membayar melaporkan pembayaran pajak berdasarkan pembukuan/pencatatan,
d. Penagihan pajak dan
e. Prosedur mengajukan keberatan, banding, dan sebagainya. Contoh : UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012:15) ada tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri *official assessment system:*

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat menunggu (pasif)
c. Utang pajak yang harus dibayar oleh WP timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ciri *Self Assesment System :*

a. WP (Wajib Pajak) menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh WP, pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
b. WP membayar/menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang terutang ke bank/Kantor Pos.
c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
d. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban WP di bidang perpajakan.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU memberi kepercayaan / wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang wajib dipotong/dipungut dari WP yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil pemotongan /pemungutan pajak tersebut. Ciri *With Holding System* :

a. Pemotongan / Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pemerintah/bukan fiskus).
b. Pemotong / Pemungut wajib menyetorkan hasil pemotongan / pemungutan pajak tersebut.
c. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan / pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga.

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi Budgetair dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara (di Indonesia salah satu sumber yang utama bagi APBN).

2. Fungsi *Regulair* (Mengatur)

 Fungsi regulerend adalah fungsi mengatur dibidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.

2.1.2 Kepatuhan pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2010 : 139) adalah sebagai berikut ;

"Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara."

Sedangkan Menurut *Norman D. Nowak* sebagai "Suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan , tercermin dalam situasi dimana (*Devano*, 2006:110) :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan,

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan sebagai fondasi *Self Assesment System* dapat dicapai apabila elemen – elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen – elemen kunci (*Ismawan*, 2011 : 83) tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil

Kemudian merujuk pada kriterian Wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan no.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

2.1.2.2 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk

melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009 : 140) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak , penegakan hukum perpajakan , pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.1.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Administrasi perpajakan**

 Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 93) :

 "Administrasi perpajakan (*Tax administration*) ialah cara – cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak"

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap – tahap pendaftaran Wajib pajak , penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

2. Pelayanan pada wajib pajak

Definisi pelayanan menurut *Boediono* (2003 :60) :

"adalah sesuatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan".

Definisi pelayanan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 63 tahun 2004 :

" adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakannya oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan badan usaha milik negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Berarti pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat/customer, baik berupa barang atau jasa melalui tahapan, prosedur, persyaratan – persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh dirjen pajak dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2004 Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan bidang perpajakan.

Menurut *Waluyo* (2007 : 42), pada tanggal 3 februari 2003 direktur jenderal pajak telah mengeluarkan Keputusan no. Kep.27/PJ/2003 Tentang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tempat pelayanan terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan. Keputusan direktur jenderal pajak tersebut mempunyai dasar pertimbangan yaitu :

a. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan suatu tempat pelayanan terpadu untuk setiap kantor pelayanan pajak, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing – masing seksi.
b. Memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Dengan demikian kualitas pelayanan pajak adalah bentuk bantuan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif tanpa birokrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sangat berperan dalam usaha

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

3. Penegakan Hukum Perpajakan

Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 244) menyatakan bahwa :

"Penegakan Hukum perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak".

Penegakan hukum pajak dilakukan oleh fiskus, dalam hal ini, yang melakukan penegakan hukum adalah jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penegakan hukum pajak digunakan sanksi administrasi.

Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 213) Pengertian Sanksi Administrasi dapat berupa :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan), karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta

melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion.*

4. Pemeriksaan pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut *Mardiasmo* (2009 : 50) adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan".

Sedangkan definisi pemeriksaan di jelaskan pada peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan , daya / bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan".

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkakn bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut *Mardiasmo* (2009 : 51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

a. Interprestasi undang – undang yang tidak benar
b. Kesalahan hitung
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan diadakannya Pemeriksaan pajak menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 246) adalah ;

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada no. 3 tidak dipenuhi.

Kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik.

5. Tarif pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 86), dalam berbagai literatur perpajakan dikenal 4 macam tarif yaitu :

1. Tarif tetap

 Adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun Obyek Pajaknya jumlahnya berbeda – beda. Misal Bea Materai, dengan nilai Rp. 6.000 sebagai tanda terima uang diatas Rp. 1.000.000

2. Tarif Proporsional

 Adalah tarif pajak yang prosentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah – ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus

dibayar berubah juga. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama. Misal tarif PPN 10%, tarif PPh pasal 26;20%, Tarif PPh Badan 28%.

3. Tarif Progressif

 Adalah tarif pajak yang makin tinggi objeknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subyektif.

 Misal tarif pajak penghasilan orang pribadi :

Sda Rp. 50.000.000	Tarif pajak 5 %
Rp. 50.000.000 – Rp.250.000.000	Tarif pajak 15 %
Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	Tarif pajak 25 %
Di atas Rp. 500.000.000	Tarif pajak 30 %

4. Tarif Degresif

 Tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila obyek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

2.1.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada

kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2009 : 144), berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif ;

1. **Perlawanan pasif**

 Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari

 a. Kondisi struktur perekonomian,
 b. Kondisi sosial masyarakat,
 c. Perkembangan intelektual penduduk,
 d. Moral warga masyarakat, dan tentunya
 e. Sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2. **Perlawanan aktif**

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

a. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat – akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang – undangan perpajakan secara etik tidak di anggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang – undang pajak. (Ernest R. Mortenson)

b. Pergelakan atau Penyelundupan Pajak

Harry Graham Balter memberi pengertian mengenai penyelundupan pajak, yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang – undangan perpajakan.

c. Melalaikan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu **(**2009 : 148**)** yang mengutip pernyataan Oliver Oldman dalam Moh. Zain melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh

1. Ketidaktahuan *(ignorance)* yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan *(error)* yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tetapi salah hitung
3. Kesalahpahaman (*negligance)* yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang

sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion.*

2.1.2.5 Biaya Kepatuhan

Biaya Penyelenggaraan Pajak (*Cost of Taxation)*

Besarnya biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Cedric sandford et All (1989:10) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu :

1. ***Sacrifice of Income***

 Pengorbanan Wajib Pajak menggunakan sebagian penghasilan atau hartanya untuk membayar pajak

2. ***Distortion cost***

 Adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan – perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. Contohnya pajak dapat merupakan disincentive terhadap individu maupun perseroan dalam berkonsumsi dan berproduksi.

3. ***Running Cost***

 Yaitu biaya – biaya yang tidak akan ada sistem perpajakn tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sector publik dan sektor swasta.

2.2 Keterkaitan Variable dengan Metode Pendekatan

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan

hukum perpajakan , pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. *Forest dan Sheffrin* (2002:75-88) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak".

2.4 Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satu cara yang dilakukan adalah pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah pajak.

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28/2007 :

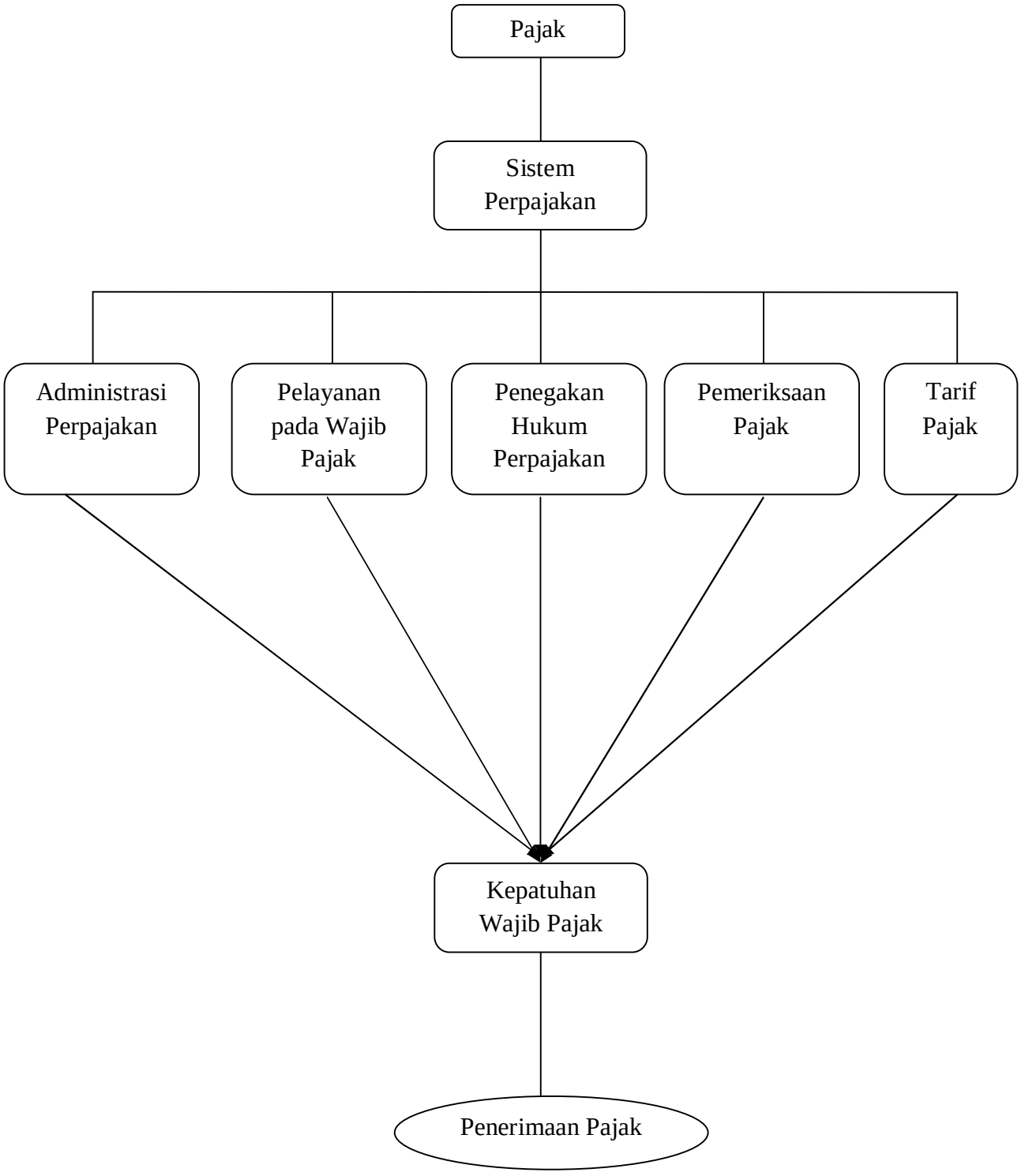
" Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi pajak menurut *soemitro (*2006:1) :

" Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Administrasi perpajakan di

Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor – faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Menurut *Maria Karanta* (2000:2-19) persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Selain itu faktor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran